



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122  
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873  
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 05 /PP.04-Pu/1171/2022  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Anggota PPK:**

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK (format terlampir);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam bentuk dokumen yang menyatakan:
  1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

6. Tidak menjadi Tim Kampanye atau Tim Pemenangan atau Saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**;
  - g. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir); dan
  - h. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat tanggal **29 November 2022** melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dengan alamat:  
Jln. Pocut Baren No. 20 Gp. Laksana Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada Pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB  
Kontak : 08126941063

\*Untuk mendapatkan *update* informasi, harap mengikuti/menfollow Media Sosial Resmi KIP Kota Banda Aceh berupa:

- a. Facebook : KIP Kota Banda Aceh (Fanpage)
- b. Instagram : @kip.kotabandaaceh
- c. Twitter : @mckipbandaaceh
- d. Youtube : KIP Kota Banda Aceh

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Banda Aceh, 20 November 2022  
Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kota Banda Aceh



Indra Milwady